



PUTUSAN

Nomor 1180 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FAUZI bin ABUSURIN**;
Tempat Lahir : : Desa Suka Dana Kabupaten Empat Lawang;
Umur/Tanggal Lahir : : 40 Tahun / 31 Mei 1976;
Jenis Kelamin : : Laki-laki;
Kebangsaan : : Indonesia;
Tempat Tinggal : : Desa Suka Dana, RT.001, Kecamatan
Muara Pinang, Kabupaten Empat
Lawang;

Agama : : Islam;
Pekerjaan : : Petani/Kepala Desa Suka Dana;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **FAUZI bin ABUSURIN**, pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira pukul 20.00 WIB, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 20.00 WIB, lalu pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 20.00 WIB, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WIB, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WIB, pada hari Senin tanggal 04 Juli 2016 sekira pukul 22.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 atau setidaknya-setidaknya pada waktu-waktu dalam rentang antara bulan Mei tahun 2016 sampai dengan bulan Juli tahun 2016, masing-masing bertempat di rumah Terdakwa di Desa Suka Dana RT. 001 Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Lahat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 Terdakwa FAUZI bin ABUSURIN yang merupakan Kepala Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang memerintahkan saksi Hanapi bin M. Rozi yang merupakan Kepala Dusun di Desa Suka Dana untuk mengurus kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh anak saksi Aang Mursadi bin Tatang, anak saksi Suharto Jono bin Topa dan anak saksi Eflan Humaidi bin Manan yang merupakan warga Desa Suka Dana terhadap anak saksi Ningcik binti H. M. Yasin warga desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang yang terjadi pada tanggal 30 April 2016 di acara orgen tunggal yang mengakibatkan anak saksi Ningcik terluka dan dibawa ke rumah sakit Pagar Alam, lalu dirujuk ke rumah sakit di Palembang, setelah diadakan pertemuan antara saksi Aang Mursadi bin Tatang, saksi Suharto Jono bin Topa dan saksi Eflan Humaidi bin Manan dengan keluarga saksi Ningcik di rumah saksi Hanapi, maka kedua belah pihak sepakat berdamai dan saksi Aang Mursadi bin Tatang, saksi Suharto Jono bin Topa dan saksi Eflan Humaidi bin Manan menyanggupi untuk mengganti rugi biaya pengobatan dan membayar sejumlah uang perdamaian dan Terdakwa selaku Kepala Desa Suka Dana melalui saksi Hanapi memerintahkan agar saksi Aang Mursadi bin Tatang, saksi Suharto Jono bin Topa dan saksi Eflan Humaidi bin Manan membayar uang punjung (bahwa mengakui kesalahan);

- Bahwa menindaklanjuti dari kesepakatan perdamaian tersebut, maka pada hari Sabtu Tanggal 07 Mei 2016 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi Hanapi, saksi Aang Mursadi memberikan uang punjung (uang mengakui kesalahan) kepada saksi Hanapi sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dititipkan kepada Terdakwa guna diberikan kepada saksi Ningcik sebagai uang pengobatan anak saksi Ningcik, setelah itu pada hari itu juga saksi Hanapi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Hal. 2 dari 16 hal, Putusan Nomor 1180 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Terdakwa menyuruh saksi Aang Mursadi, saksi Suharto Jono dan saksi Eflan Humaidi untuk menyerahkan uang kedua melalui saksi Hanapi dengan mengatakan melalui saksi Hanapi kalau uang kedua tidak diberikan maka keluarga Ningcik ngamuk (marah) dan tujuan Terdakwa meminta uang kedua tersebut untuk makan minum keluarga saksi Ningcik yang menjaga anak saksi Ningcik di rumah sakit, dan melalui saksi Hanafi, Terdakwa menentukan jumlah uang kedua yang harus diberikan, yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun yang terkumpul hanya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi Hanapi, saksi Aang Mursadi memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 kepada saksi Hanapi disaksikan oleh saksi Suharto Jono dan saksi Eflan Humaidi untuk dititipkan kepada Terdakwa guna diberikan kepada saksi Ningcik, setelah itu pada hari itu juga saksi Hanapi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa lalu pada hari Jumat Tanggal 10 Juni 2016 Terdakwa menyuruh saksi Aang Mursadi, saksi Suharto Jono dan saksi Eflan Humaidi untuk memberikan uang ketiga melalui saksi Hanafi untuk biaya rumah sakit selama pengobatan anak saksi Ningcik sebesar Rp10.150.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi Hanapi, saksi Aang Mursadi memberikan lagi uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada saksi Hanapi disaksikan oleh saksi Suharto Jono dan saksi Eflan Humaidi untuk dititipkan kepada Terdakwa guna diberikan kepada saksi Ningcik sebagai biaya rumah sakit selama pengobatan anak saksi Ningcik di rumah sakit, setelah itu pada hari itu juga saksi Hanapi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Suharto Jono memberikan lagi uang kepada Terdakwa di rumah Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai tambahan untuk biaya rumah sakit selama pengobatan anak saksi Ningcik di rumah sakit;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 Terdakwa menyuruh saksi Aang Mursadi, saksi Suharto Jono dan saksi Eflan Humaidi untuk memberikan uang keempat melalui saksi Hanapi untuk kontrol jahitan anak saksi Ningcik sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi

Hal. 3 dari 16 hal, Putusan Nomor 1180 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanapi, saksi Aang Mursadi memberikan lagi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Hanapi disaksikan oleh saksi Suharto Jono dan saksi Eflan Humaidi untuk dititipkan kepada Terdakwa guna diberikan kepada saksi Ningcik sebagai biaya kontrol jahitan anak saksi Ningcik, setelah itu pada hari itu juga saksi Hanapi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian setelah itu, Terdakwa memerintahkan saksi Aang Mursadi, saksi Suharto Jono dan saksi Eflan Humaidi untuk ke rumah Terdakwa membahas masalah uang perdamaian yang diminta saksi Ningcik sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa setelah itu saksi Aang Mursadi, saksi Suharto Jono dan saksi Eflan Humaidi mengumpulkan uang perdamaian yang diminta saksi Ningcik melalui Terdakwa dan terkumpul sejumlah Rp11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diberikan kepada Terdakwa, adapun uang sejumlah tersebut diserahkan secara 2 (dua) tahap, yaitu yang pertama diserahkan saksi Aang Mursadi, saksi Suharto Jono dan saksi Eflan Humaidi pada hari Senin tanggal 04 Juli 2016 sekira pukul 22.00 WIB dan diterima langsung oleh Terdakwa sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa. Kemudian pada tanggal 05 Juli 2016 saksi Suharto Jono memberikan sisa uang tersebut kepada Terdakwa, yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di rumah Terdakwa, sehingga untuk uang perdamaian yang diserahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi Ningcik yang dititipkan melalui Terdakwa sebagai uang perdamaian;

- Bahwa semua uang yang diberikan saksi Aang Mursadi, saksi Suharto Jono dan saksi Eflan Humaidi kepada Terdakwa berjumlah Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada saksi Ningcik sebagai biaya pengobatan anak saksi Ningcik selama di rumah sakit, biaya kontrol jahitan anak saksi Ningcik dan biaya perdamaian dengan saksi Ningcik;

- Bahwa atas semua uang sejumlah Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang dititipkan saksi Aang Mursadi, saksi Suharto Jono dan saksi Eflan Humaidi kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Ningcik tersebut tidak semuanya diserahkan Terdakwa kepada saksi Ningcik, adapun uang titipan saksi Aang Mursadi, saksi Suharto Jono dan saksi Eflan Humaidi yang diterima oleh saksi Ningcik dari Terdakwa melalui

Hal. 4 dari 16 hal, Putusan Nomor 1180 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nur Sajidin alias Jidin bin Lekat hanya sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 08 Mei 2016, kemudian Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Mei 2016 dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 05 Juli 2016;

- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang titipan saksi Aang Mursadi, saksi Suharto Jono dan saksi Eflan Humaidi seluruhnya sejumlah Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Ningcik karena Terdakwa memakai uang tersebut untuk biaya transportasi, biaya ganti oli mobil Terdakwa, ganti pak rem roda mobil Terdakwa ketika Terdakwa menjenguk anak saksi Ningcik yang dirawat di rumah sakit di Palembang, ganti ban luar mobil Terdakwa sebanyak 3 (tiga) buah dikarenakan ban mobil Terdakwa rusak pada saat menjemput anak saksi Ningcik di Palembang;

- Bahwa saksi Ningcik tidak pernah menyuruh Terdakwa selaku Kepala Desa Suka Dana meminta uang pengobatan dan biaya rumah sakit kepada saksi Aang Mursadi, saksi Suharto Jono maupun saksi Eflan Humaidi, saksi Ningcik hanya ada meminta uang perdamaian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun saksi Ningcik hanya menerima uang perdamaian dari saksi Aang Mursadi, saksi Suharto Jono dan saksi Eflan Humaidi melalui Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa “tidak mempunyai hak” untuk memiliki ataupun menggunakan semua uang yang dititipkan saksi Aang Mursadi, saksi Suharto Jono maupun saksi Eflan Humaidi kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Aang Mursadi bin Tatang, saksi Suharto Jono bin Topa dan saksi Eflan Humaidi bin Manan menderita kerugian senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Fauzi bin ABUSURIN**, pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira pukul 20.00 WIB, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 20.00 WIB, lalu pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 20.00 WIB, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 10.00

Hal. 5 dari 16 hal, Putusan Nomor 1180 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WIB, pada hari Senin tanggal 04 Juli 2016 sekira pukul 22.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam rentang antara bulan Mei tahun 2016 sampai dengan bulan Juli tahun 2016, masing-masing bertempat di rumah Terdakwa di Desa Suka Dana RT. 001 Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Lahat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang berupa uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu saksi Aang Mursadi binti Tatang, saksi Suharto Jono bin Topa dan saksi Eflan Humaidi bin Manan, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 Terdakwa FAUZI bin ABUSURIN yang merupakan Kepala Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang memerintahkan saksi Hanapi bin M. Rozi yang merupakan Kepala Dusun di Desa Suka Dana untuk mengurus kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh anak saksi Aang Mursadi bin Tatang, anak saksi Suharto Jono bin Topa dan anak saksi Eflan Humaidi bin Manan yang merupakan warga Desa Suka Dana terhadap anak saksi Ningcik binti H. M. Yasin warga desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang yang terjadi pada tanggal 30 April 2016 di acara orgen tunggal yang mengakibatkan anak saksi Ningcik terluka dan dibawa ke rumah sakit Pagar Alam, lalu dirujuk ke rumah sakit di Palembang, setelah diadakan pertemuan antara saksi Aang Mursadi bin Tatang, saksi Suharto Jono bin Topa dan saksi Eflan Humaidi bin Manan dengan keluarga saksi Ningcik di rumah saksi Hanapi, maka kedua belah pihak sepakat berdamai dan saksi Aang Mursadi bin Tatang, saksi Suharto Jono bin Topa dan saksi Eflan Humaidi bin Manan menyanggupi untuk mengganti rugi biaya pengobatan dan membayar sejumlah uang perdamaian dan Terdakwa selaku Kepala Desa Suka Dana melalui saksi Hanapi memerintahkan agar saksi Aang Mursadi bin Tatang, saksi Suharto Jono bin Topa dan saksi Eflan Humaidi bin Manan membayar uang punjung (bahwa mengakui kesalahan);

Hal. 6 dari 16 hal, Putusan Nomor 1180 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti dari kesepakatan perdamaian tersebut, maka pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi Hanapi, saksi Aang Mursadi memberikan uang punjung (uang mengakui kesalahan) kepada saksi Hanapi sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dititipkan kepada Terdakwa guna diberikan kepada saksi Ningcik sebagai uang pengobatan anak saksi Ningcik, setelah itu pada hari itu juga saksi Hanapi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Terdakwa menyuruh saksi Aang Mursadi, saksi Suharto Jono dan saksi Eflan Humaidi untuk menyerahkan uang kedua melalui saksi Hanapi dengan alasan untuk makan minum keluarga saksi Ningcik yang menjaga anak saksi Ningcik di rumah sakit, dan melalui saksi Hanafi, Terdakwa menentukan jumlah uang kedua yang harus diberikan, yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun yang terkumpul hanya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi Hanapi, saksi Aang Mursadi memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 kepada saksi Hanapi disaksikan oleh saksi Suharto Jono dan saksi Eflan Humaidi untuk dititipkan kepada Terdakwa guna diberikan kepada saksi Ningcik, setelah itu pada hari itu juga saksi Hanapi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa lalu pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 Terdakwa menyuruh saksi Aang Mursadi, saksi Suharto Jono dan saksi Eflan Humaidi untuk memberikan uang ketiga melalui saksi Hanafi untuk biaya rumah sakit selama pengobatan anak saksi Ningcik sebesar Rp10.150.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi Hanapi, saksi Aang Mursadi memberikan lagi uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada saksi Hanapi disaksikan oleh saksi Suharto Jono dan saksi Eflan Humaidi untuk dititipkan kepada Terdakwa guna diberikan kepada saksi Ningcik sebagai biaya rumah sakit selama pengobatan anak saksi Ningcik di rumah sakit, setelah itu pada hari itu juga saksi Hanapi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Suharto Jono memberikan lagi uang kepada Terdakwa di rumah Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai tambahan untuk biaya rumah sakit selama pengobatan anak saksi Ningcik di rumah sakit;

Hal. 7 dari 16 hal, Putusan Nomor 1180 K/PID/2017



- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 Terdakwa menyuruh saksi Aang Mursadi, saksi Suharto Jono dan saksi Eflan Humaidi untuk memberikan uang keempat melalui saksi Hanapi untuk kontrol jahitan anak saksi Ningcik sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi Hanapi, saksi Aang Mursadi memberikan lagi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Hanapi disaksikan oleh saksi Suharto Jono dan saksi Eflan Humaidi untuk dititipkan kepada Terdakwa guna diberikan kepada saksi Ningcik sebagai biaya kontrol jahitan anak saksi Ningcik, setelah itu pada hari itu juga saksi Hanapi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian setelah itu, Terdakwa memerintahkan saksi Aang Mursadi, saksi Suharto Jono dan saksi Eflan Humaidi untuk kerumah Terdakwa membahas masalah uang perdamaian yang diminta saksi Ningcik sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa setelah itu saksi Aang Mursadi, saksi Suharto Jono dan saksi Eflan Humaidi mengumpulkan uang perdamaian yang diminta saksi Ningcik melalui Terdakwa dan terkumpul sejumlah Rp11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diberikan kepada Terdakwa, adapun uang sejumlah tersebut diserahkan secara 2 (dua) tahap, yaitu yang pertama diserahkan saksi Aang Mursadi, saksi Suharto Jono dan saksi Eflan Humaidi pada hari Senin tanggal 04 Juli 2016 sekira pukul 22.00 WIB dan diterima langsung oleh Terdakwa sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa. Kemudian pada tanggal 05 Juli 2016 saksi Suharto Jono memberikan sisa uang tersebut kepada Terdakwa, yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di rumah Terdakwa, sehingga untuk uang perdamaian yang diserahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi Ningcik yang dititipkan melalui Terdakwa sebagai uang perdamaian;

- Bahwa semua uang yang diberikan saksi Aang Mursadi, saksi Suharto Jono dan saksi Eflan Humaidi kepada Terdakwa berjumlah Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada saksi Ningcik sebagai biaya pengobatan anak saksi Ningcik selama di rumah sakit, biaya kontrol jahitan anak saksi Ningcik dan biaya perdamaian dengan saksi Ningcik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas semua uang sejumlah Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang dititipkan saksi Aang Mursadi, saksi Suharto Jono dan saksi Eflan Humaidi kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Ningcik tersebut tidak semuanya diserahkan Terdakwa kepada saksi Ningcik, adapun uang titipan saksi Aang Mursadi, saksi Suharto Jono dan saksi Eflan Humaidi yang diterima oleh saksi Ningcik dari Terdakwa melalui saksi Nur Sajidin Als Jidin bin Lekat hanya sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 08 Mei 2016, kemudian Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Mei 2016 dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 05 Juli 2016;

- Bahwa tujuan Terdakwa meminta sejumlah uang beberapa kali kepada saksi Aang Mursadi, saksi Suharto Jono dan saksi Eflan Humaidi dengan alasan untuk pengobatan anak saksi Ningcik selama di rumah sakit, biaya kontrol jahitan anak saksi Ningcik dan biaya perdamaian dengan saksi Ningcik tersebut adalah untuk dimiliki dan dikuasai sebagian oleh Terdakwa dan sebagian uang milik saksi Aang Mursadi, saksi Suharto Jono dan saksi Eflan Humaidi tersebut digunakan Terdakwa untuk biaya transportasi, biaya ganti oli mobil Terdakwa, ganti pak rem roda mobil Terdakwa ketika Terdakwa menjenguk anak saksi Ningcik yang dirawat di rumah sakit di Palembang, ganti ban luar mobil Terdakwa sebanyak 3 (tiga) buah dikarenakan ban mobil Terdakwa rusak pada saat menjemput anak saksi Ningcik di Palembang;

- Bahwa saksi Ningcik tidak pernah menyuruh Terdakwa selaku Kepala Desa Suka Dana meminta uang pengobatan dan biaya rumah sakit kepada saksi Aang Mursadi, saksi Suharto Jono maupun saksi Eflan Humaidi, saksi Ningcik hanya ada meminta uang perdamaian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun saksi Ningcik hanya menerima uang perdamaian dari saksi Aang Mursadi, saksi Suharto Jono dan saksi Eflan Humaidi melalui Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa "tidak mempunyai hak" untuk memiliki ataupun menggunakan semua uang yang dititipkan saksi Aang Mursadi, saksi Suharto Jono maupun saksi Eflan Humaidi kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa semua uang yang dititipkan saksi Aang Mursadi bin Tatang, saksi Suharto Jono bin Topa dan saksi Eflan Humaidi bin Manan kepada Terdakwa baik yang diberikan langsung kepada Terdakwa maupun melalui

Hal. 9 dari 16 hal, Putusan Nomor 1180 K/PID/2017



saksi Hanapi berjumlah Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk biaya pengobatan anak saksi Ningcik selama di rumah sakit dan biaya perdamaian dengan saksi Ningcik adalah milik saksi Aang Mursadi bin Tatang, saksi Suharto Jono bin Topa dan saksi Eflan Humaidi bin Manan, yang didapat saksi Aang Mursadi bin Tatang dari hasil pinjaman, sedangkan uang dari saksi Eflan Humaidi bin Manan merupakan hasil menggadaikan kebunnya dan uang dari saksi Suharto Jono bin Topa berasal dari hasil menjual rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Aang Mursadi bin Tatang, saksi Suharto Jono bin Topa dan saksi Eflan Humaidi bin Manan menderita kerugian senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang tanggal 08 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FAUZI bin ABUSURIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan sebagai suatu perbuatan berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FAUZI bin ABUSURIN**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
3 (tiga) buah ban mobil warna hitam, yang terdiri dari 2 (dua) buah ban merk DUNLOP dan 1 (satu) buah ban merk BRIDGESTONE, dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 386/Pid.B/2016/PN.Lht., tanggal 15 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAUZI bin ABUSURIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut"**, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah ban mobil warna hitam, yang terdiri dari 2 (dua) buah ban merk DUNLOP dan 1 (satu) buah ban merk BRIDGESTONE;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 78/PID/2017/PT.PLG., tanggal 07 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 15 Maret 2017 Nomor 386/Pid.B/2016/PN.Lht., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya adalah sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 15 Maret 2017 Nomor 386/Pid.B/2016/PN.Lht. tersebut untuk selebihnya;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Pid/2017/PN.Lht., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 23 Agustus 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2017 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 24 Agustus 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2017 dan Terdakwa mengajukan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 24 Agustus 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon Kasasi melalui Kuasa Hukumnya sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Palembang (*Judex Facti*) tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan "Putusan Pengadilan Negeri Lahat telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun dalam menilai pembuktian kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut *Judex Facti* terlalu ringan dan oleh karena itu dinaikan menjadi 6 bulan pidana penjara selebihnya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi memutus perkara ini, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Lahat harus dikuatkan" sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;

2. Bahwa *Judex Facti* telah menilai Putusan *a quo* Pengadilan Negeri Lahat dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang;

3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dengan tidak adanya Kontra Memori Banding dari Terbanding bukan berarti sebagai alasan untuk tidak memeriksa secara keseluruhan objek perkara yang dipersengketakan;

4. Bahwa di luar tersebut di atas, maka *Judex Facti* harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan Kasasi oleh Pemohon Kasasi karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya ini sejalan dengan syarat-syarat yang ditentukan secara terbatas oleh undang-undang dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP untuk mengajukan Kasasi antara lain yaitu: peraturan hukum tidak diterapkan, atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Akan kami uraikan dibawah ini hal-hal yang terungkap dalam fakta persidangan dan seharusnya *Judex Facti* menerapkan hukum dan memberikan putusan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana karena:

- Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Terbanding merupakan Kepala Desa di Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat

Hal. 12 dari 16 hal, Putusan Nomor 1180 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawang, memerintahkan saksi Hanafi bin M. Rozi yang merupakan Kepala Dusun di Desa Suka Dana untuk mengurus kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh anak saksi Aang Mursadi bin Tatang, anak saksi Suharto Jono bin Topa dan anak saksi Eflan Humaidi bin Manan yang merupakan warganya Desa Suka Dana terhadap anak saksi Ningcik binti H.M Yasin warga Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang yang menyebabkan anak saksi Ningcik binti H.M Yasin terluka dan dibawa ke rumah sakit Pagar Alam kemudian dirujuk ke rumah sakit Palembang.

- Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Terbanding selaku Kepala Desa di Desa Suka Dana berusaha agar tidak terjadi keributan lanjutan di masyarakatnya sehingga mencoba mendamaikan para pihak yang sedang tersangkut permasalahan ini, Pemohon Kasasi dahulu Terbanding berapa kali menjenguk korban anak saksi Ningcik binti H.M Yasin di Rumah Sakit di Kota Palembang. Sehingga akhirnya para pihak sepakat untuk berdamai ini semua tidak terlepas dari usaha Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dalam mengupayakan perdamaian ini.

- Bahwa dalam perjalanan perdamaian ini tentu ada kesepakatan-kesepakatan dari para pihak yang tengah tersangkut permasalahan ini, melalui perpanjangan tangan Kepala Desa sebagai penghubung dari kedua belah pihak sepakat ada biaya yang harus dikeluarkan oleh anak saksi Aang Mursadi bin Tatang, anak saksi Suharto Jono bin Topa dan anak saksi Eflan Humaidi bin Manan yang akan diserahkan kepada korban anak saksi Ningcik binti H.M Yasin melalui Pemohon Kasasi dahulu Terbanding selaku Kepala Desa Suka Dana. Berawal dari sinilah timbul persoalan Hukum terhadap Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dimana biaya perdamaian dari anak saksi Aang Mursadi bin Tatang, anak saksi Suharto Jono bin Topa dan anak saksi Eflan Humaidi bin Manan itu sebagian terpakai oleh Pemohon Kasasi ketika sedang dalam perjalanan menuju kota Palembang yang jarak tempuhnya mencapai ± 350 km dan apabila PP maka jarak tempuhnya menjadi ± 700 km, perjalanan ini semua ditempuh tujuannya untuk mengurus perdamaian antara para pihak di atas, sebagian dari uang perdamaian itu terpaksa terpakai sebagai biaya operasional oleh Pemohon Kasasi dahulu Terbanding, termasuk dibelikan ban mobil 3 buah merek Bridgestone dan Dunlop karena ban mobilnya rusak, Ganti oli mesin mobil, ganti pak rem roda mobil serta memberikan biaya upah sopir yang mengemudikan mobil ke kota Palembang nota terlampir. Di sinilah Pemohon

Hal. 13 dari 16 hal, Putusan Nomor 1180 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi dahulu Terbanding merasakan penerapan hukum yang salah serta norma keadilan yang tidak didapatkannya malah sebaliknya oleh Jaksa Penuntut Umum menjerat Pemohon Kasasi dengan Dakwaan Penggelapan sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP yang seharusnya Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan itu. Dan lebih parahnya lagi *Judex Facti* sepakat terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lahat dan bahkan menambah lamanya waktu hukuman untuk Pemohon Kasasi dahulu Terbanding tanpa mempertimbangkan penerapan hukum yang benar.

- Bahwa antar Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dengan anak saksi Aang Mursadi bin Tatang, anak saksi Suharto Jono bin Topa dan anak saksi Eflan Humaidi bin Manan dan saksi Ningcik binti H.M Yasin telah terjadi perdamaian bukti perdamaian terlampir, dan segala kerugian dari para saksi-saksi telah dikembalikan oleh Pemohon kasasi dahulu Terbanding seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dalam Memori Kasasinya tanggal 23 Agustus 2017 tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dari 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari menjadi 6 (enam) bulan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa selaku Kepala Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang ternyata telah menerima uang beberapa kali pembayaran dari saksi Aang Mursadi, saksi Suharto Jono dan saksi Eflan Humaidi yang seluruhnya berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada saksi Ningcik, sebagai uang pengakuan kesalahan/uang perdamaian atas pengeroyokan yang dilakukan oleh anak-anak para saksi tersebut terhadap anak saksi Ningcik;

- Bahwa dari uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut ternyata yang diberikan kepada saksi Ningcik hanya sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya



habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluannya sendiri dalam rangka melihat anak saksi Ningcik yang dirawat di rumah sakit ke Palembang;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan dimana Terdakwa telah berinisiatif mendamaikan antara keluarga pelaku dan korban dalam perkara penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa FAUZI bin ABUSURIN** tersebut;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 78/PID/2017/ PT.PLG., tanggal 07 Juni 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 386/Pid.B/2016/PN.Lht., tanggal 15 Maret 2017, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FAUZI bin ABUSURIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 20 November 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 16 dari 16 hal, Putusan Nomor 1180 K/PID/2017